Kerangka Acuan Program Diklat

LOKAKARYA NILAI PABEAN

DAN KLASIFIKASI BARANG

T.A. 2013

Sumber gambar: http://luitabiljoliushalomoan.wordpress.com/

1. Deskripsi Singkat

Semakin berkembang dan kompleks jenis dan spesifikasi barang impor yang masuk ke Indonesia, mengharuskan PFPD atau pejabat yang menangani penetapan nilai dan tarif pabean memiliki pengetahuan yang semakin luas guna mampu menetapkan nilai pabean dan klasifikasi barang secara tepat.

2. Standar Kompetensi

Setelah mengikuti Diklat ini, peserta Diklat diharapkan mampu untuk :

1. Menjelaskan metode-metode penetapan nilai pabean.
2. Menerapkan metode-metode penetapan nilai pabean.
3. Menjelaskan KUMHS.
4. Mengidentifikasi dan mengklasifikasi barang berdasarkan spesifikasi teknisnya.

Melalui lokakarya ini diharapkan dapat memberikan tambahan pengetahuan dan pengalaman tentang penetapan nilai pabean dan klasifikasi barang. Penguasaan yang baik atas ketentuan penetapan nilai pabean dan klasifikasi barang sangat berpengaruh pada optimalnya penerimaan negara. Selain itu penguasaan yang baik atas klasifikasi barang sangat mendukung tugas DJBC dalam pengawasan barang larangan dan pembatasan serta sangat berguna untuk penentuan suatu barang dapat dikenakan BMAD dan BMTP. Klasifikasi barang juga berkaitan dengan ketepatan data statistik impor dan ekspor serta untuk penentuan pengenaan pungutan pajak (PPN dan/atau PPnBm).

3. Kompetensi Dasar

1. Menjelaskan metode-metode penetapan nilai pabean.
	1. Menjelaskan penerapan metode I
	2. Menjelaskan penerapan metode II/III
	3. Menjelaskan penerapan metode IV/ V
	4. Menjelaskan penerapan metode VI
2. Menerapkan metode-metode penetapan nilai pabean.

2.1 Memecahkan penyelesaian contoh kasus persyaratan nilai transaksi

2.2 Memecahkan penyelesaian contoh kasus penambahan *royalty, proceed, assist* dan biaya lainnya

2.3 Memecahkan penyelesaian contoh kasus nilai pabean dikombinasi dengan kasus nilai pabean (sapi bibit/potong, *truck gwv*-nya diberitahukan lebih rendah, *pharmaceutical grade/ industrial grade)*

2.4 Memecahkan penyelesaian contoh kasus yang terjadi di PFPD

2.5 Memecahkan penyelesaian contoh kasus yang dibahas di WCO

1. Menjelaskan klasifikasi barang

3.1 Menjelaskan HS dan BTKI

3.2 Menjelaskan penerapan KUMHS

3.3 Menjelaskan identifikasi barang

3.4 Menjelaskan proses pengklasifikasian barang

1. Mengidentifikasi dan mengklasifikasi barang berdasarkan spesifikasi teknisnya.

4.1 Menyelesaikan contoh kasus yang berkaitan dengan plastik

4.2 Menyelesaikan contoh kasus yang berkaitan dengan TPT (tekstil dan produk tekstil)

4.3 Menyelesaikan contoh kasus yang berkaitan dengan barang kimia

4.4 Menyelesaikan contoh kasus yang berkaitan dengan besi dan baja

4.5 Menyelesaikan contoh kasus yang berkaitan dengan barang elektronik

4.6 Menyelesaikan contoh kasus yang berkaitan dengan barang otomotif

4.7 Menyelesaikan contoh kasus yang terjadi di PFPD / pengadilan pajak

4.8 Menyelesaikan contoh kasus yang dibahas di WCO

4. Lama Lokakarya Efektif

* Mata Pelajaran : 26 Jamlat
* Ceramah : 2 Jamlat

 Total : 28 Jamlat

* Ujian (*pre test* dan *post test)* : 2 Jamlat (90 menit)

5. Daftar Mata Pelajaran

1. Mata Pelajaran

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **No** | **Mata Diklat** | **KODE** | **JP** |
| 1 | Review Nilai Pabean | RENP | 4 |
| 2 | Studi Kasus Nilai Pabean | STKNP | 8 |
| 3 | Review Klasifikasi Barang | REKB | 6 |
| 4 | Studi Kasus Klasifikasi Barang | STKKB | 8 |
| Total | 26 JP |

1. Ceramah

1. Ceramah *current issue* : 2 JP

6. Jenjang Diklat

 Lokakarya ini memiliki jenjang menengah

7. Persyaratan Peserta

1. PFPD dan pejabat yang menangani bidang penetapan nilai dan tarif pabean.
2. Sehat Jasmani dan rohani.
3. Tidak sedang menjalani atau dalam proses penjatuhan hukuman disiplin.
4. Tidak sedang ditunjuk mengikuti diklat lain.
5. Ditunjuk oleh sekretaris DJBC

8. Referensi/Kualifikasi Pengajar/Narasumber

**Persyaratan Pengajar Internal (DJBC/Pusdiklat BC) :**

* + Menguasai materi yang akan diajarkan/ memiliki pengalaman dalam materi yang diajarkan;
	+ Memiliki kemampuan dalam mentransfer pengetahuan dan keterampilan kepada peserta;
	+ Merupakan Narasumber yang direkomendasikan oleh Pusdiklat Bea dan Cukai atau unit teknis (DJBC) terkait;

**Persyaratan Pengajar Eksternal/Narasumber:**

* Menguasai materi yang akan diajarkan;
* Memiliki kemampuan dalam mentransfer pengetahuan dan keterampilan kepada peserta;
* Memiliki pengalaman mengajar sesuai dengan mata diklat yang akan diajar.

9. Bentuk Evaluasi

* Evaluasi peserta (ada)
1. Diadakan *prestest* untuk mengukur pengetahuan awal peserta, sedangkan *post tes*t untuk mengukur tingkat penerimaan peserta atas materi yang disampaikan.
2. Soal evaluasi berupa pilihan ganda sebanyak 30 (tiga puluh) meliputi soal untuk materi nilai pabean dan klasifikasi barang.
3. Waktu *pre test* dan *post test* masing-masing 1 (satu) JP atau 45 menit.
4. Penilaian :
* < 65 : kurang
* > 65 s.d. 79 : cukup
* > 80 s.d 89 : baik
* > 90 : baik sekali
* Evaluasi Pengajar (ada dalam bentuk kuesioner)
* Evaluasi Penyelenggaraan (ada dalam bentuk kuesioner)

10. Akomodasi

* Asrama (ada)

Asrama disediakan

* Konsumsi (ada)

Konsumsi disediakan untuk 3 kali makan dan 3 kali snack

* Laundry (ada)

Disesuaikan dengan penyelenggara diklat

11. Sarana dan Prasarana

1. Ruang Kelas disesuaikan dengan metodologi pembelajaran dan jumlah peserta diklat misalnya berbentuk *Classroom, Round Table*, atau *U shape*
2. Proyektor
3. *Flipchart*
4. BTKI

12. Rincian Mata Diklat

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **No** | **Tujuan** | **Materi** | **JP** | **Pokok Bahasan** |
| 1 | Mampu menjelaskan nilai pabean sesuai tata urutan metode I s.d VI | Review Nilai Pabean | 4 | Review Nilai Pabean1. Penerapan Metode I
* Pengertian nilai transaksi
* Persyaratan nilai transaksi
* Biaya-biaya yang harus ditambahkan
* Unsur-unsur yang tidak termasuk nilai transaksi
1. Penerapan Metode II / III
* Definisi barang identik dan serupa
* Persyaratan penggunaan
1. Penerapan Metode IV / V
* Pengertian deduksi dan komputasi
* Persyaratan penggunaan
1. Penerapan Metode VI
* Pengertian metode *fallback*
* Contoh penerapan
* Larangan penggunaan
 |
| 2 | Mampu menyelesaikan masalah-masalah nilai transaksi sesuai ketentuan yang berlaku | Studi Kasus Nilai Pabean | 8 | Studi Kasus Nilai Pabean :1. Kasus persyaratan nilai transaksi
2. Kasus penambahan *royalti, proceed, assist,* dan biaya lainnya
3. Kasus nilai pabean dikombinasi dengan kasus nilai pabean (sapi bibit/potong, *truck gvw-nya* diberitahukan lebih rendah, *pharmaceutical grade/industrial grade)*
4. Kasus yang terjadi di PFPD
5. Kasus-kasus yang dibahas di WCO
 |
| 3 | Mampu menetapkan klasifikasi barang sesuai ketentuan yang berlaku | Review Klasifikasi Barang | 6 | Review Klasifikasi Barang1. Pengenalan HS dn BTKI (pemahaman struktur dan pengelompokan barang)
2. Penerapan KUMHS
3. Identifikasi barang
4. Proses pengklasifikasian barang
 |
| 4 | Mampu menyelesaikan masalah pengklasifikasian atas barang-barang yang spesifik | Studi Kasus Klasifikasi Barang | 8 | Studi Kasus Klasifikasi Barang :1. Plastik
2. TPT
3. Barang Kimia
4. Besi dan baja
5. Barang Elektronik
6. Barang Otomotif
7. Kasus yang terjadi di PFPD atau Pengadilan Pajak
8. Kasus-kasus yang dibahas di WCO
 |

Kepala Pusdiklat Bea dan Cukai

Agus Hermawan

NIP 196408171991031002